



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 007/Pdt.P/2014/MS-STR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Dispensasi Kawin pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Hamidah binti Muhammad, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan PGA, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kampung Tingkem Bersatu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, sebagai **Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Maret 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 007/Pdt.P/2014/MS-STR, tanggal 10 Maret 2014 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari JAHRI ARAMIKO BIN SYAFARUDDIN lahir tanggal 06 Juli 1996, pekerjaan siswa yang sekarang masih tinggal bersama Pemohon di Tingkem Bersatu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
2. Bahwa anak kandung Pemohon (JAHRI ARAMIKO BIN SYAFARUDDIN) saat ini sedang menjalin hubungan khusus dengan seorang wanita yang bernama FITRI REZKI BINTI BUHARI, lahir tanggal 26 Maret 2000, pekerjaan siswa, tempat tinggal di Kampung Delung Asli Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
3. Bahwa menurut pengakuan anak kandung Pemohon (JAHRI ARAMIKO BIN SYAFARUDDIN) dirinya sudah menjalin hubungan asmara dengan FITRI REZKI BINTI BUHARI selama 1,5 (satu setengah) bulan dan sudah pernah melakukan hubungan intim sebanyak 2 (dua) kali layaknya suami istri yang syah namun berdasarkan hasil tes urine dengan menggunakan Alat Test Kehamilan Standart (merk AKURAT) saat ini FITRI REZKI BINTI BUHARI tidak dalam kondisi hamil namun dirinya sudah tidak perawan lagi;

Halaman 1 dari 17 Halaman
Penetapan Nomor 007/Pdt.P/2014/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sebagai bentuk tanggungjawab dan keseriusan serta untuk menghindari terulangnya perbuatan terlarang (hubungan intim) tersebut, anak kandung Pemohon (JAHRI ARAMIKO BIN SYAFARUDDIN) sudah pernah melaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah tentang kehendak untuk melangsungkan pernikahan dengan FITRI REZKI BINTI BUHARI, namun oleh pihak Kantor Urusan Agama tersebut menyatakan tidak bersedia atau menolak untuk menikahkan keduanya karena alasan Calon Suami (JAHRI ARAMIKO BIN SYAFARUDDIN) belum cukup umur atau berusia kurang dari 19 (Sembilan belas) tahun atau belum memenuhi syarat minimal usia pernikahan bagi calon suami (Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 15 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Jo. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007), sesuai dengan Surat Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan Nomor : Kk.01.21/I/PW.01/48/2014 tanggal 18 Februari 2014 dan Surat Penolakan Pernikahan Nomor : Kk.01.21/I/PW.01/49/2014 tanggal 18 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Penghulu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah dan karenanya pihak Kantor Urusan Agama tersebut mengharuskan Pemohon sebagai walinya untuk menyerahkan Putusan/Penetapan Mahkamah Syar'iyah tentang pemberian Dispensasi Kawin kepada anak kandung Pemohon tersebut agar pernikahan antara JAHRI ARAMIKO BIN SYAFARUDDIN dan FITRI REZKI BINTI BUHARI dapat dilaksanakan;
5. Bahwa antara JAHRI ARAMIKO BIN SYARAFUDDIN dan FITRI REZKI BINTI BUHARI tidak terdapat hubungan mahram;
6. Bahwa oleh karena adanya penolakan dari Kantor Urusan Agama tersebut maka Pemohon bermaksud untuk mengajukan perkara permohonan Dispensasi Kawin ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon bermohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan Putusan/Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;
 - a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 - b. Memberikan Dispensasi Kawin Kepada anak kandung Pemohon yang bernama JAHRI ARAMIKO BIN SYAFARUDDIN Lahir tanggal 06 Juli 1996 untuk menikah dengan seorang wanita yang bernama FITRI REZKI BINTI BUHARI lahir tanggal 26 Maret 2000;

Halaman 2 dari 17 Halaman
Penetapan Nomor 007/Pdt.P/2014/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;
- d. Apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan;

Bahwa, perkara ini adalah perkara permohonan (*voluntaire/ex-parte*) maka sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tidak perlu untuk diadakan Mediasi;

Bahwa, pemeriksaan persidangan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan anak kandungnya ke persidangan, dan memberikan keterangan secara lisan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon bernama Jahri Aramiko Bin Syafaruddin, lahir tanggal 06 Juli 1996, dan saat ini berusia 17 tahun 8 bulan;
- Bahwa calon istri anak Pemohon bernama Fitri Rezki Binti Buhari;
- Bahwa anak Pemohon sudah mengenal calon istrinya (Fitri Rezki Binti Buhari) sejak dua bulan yang lalu, dan sudah berpacaran selama lebih kurang satu bulan setengah;
- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan Fitri Rezki Binti Buhari karena sudah melakukan hubungan yang sangat jauh, dimana anak Pemohon dan calon istrinya telah melakukan hubungan suami istri walaupun belum ada ikatan perkawinan yang sah sebanyak 2 kali;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa status anak Pemohon adalah jejaka, sedangkan calon istrinya perawan, dan saat ini calon istrinya tidak dalam pinangan orang lain, dan antara anak Pemohon (Jahri Aramiko bin Syafaruddin) dan calon istrinya (Fitri Rezki Binti Buhari) telah sepakat untuk membina rumah tangga bersama dengan tanpa ada paksaan dari pihak lain, bahkan kedua orangtua telah merestuininya dan telah pula dilakukan peminangan terhadap calon istrinya pada bulan Februari 2014 dan telah disepakati mahar berupa emas 10 gram dan uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Halaman 3 dari 17 Halaman
Penetapan Nomor 007/Pdt.P/2014/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon pelajar kelas 2 SMU dan telah putus sekolah, saat ini bekerja sebagai petani, dengan penghasilan walaupun tidak pasti, namun anak Pemohon mampu untuk bertanggungjawab sepenuhnya kepada istrinya kelak, dan sudah mengerti tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban sebagai seorang suami yang bertanggung jawab dalam membina rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon telah siap menjadi kepala keluarga, mengerjakan ibadah wajib bagi umat muslim seperti sholat, puasa dan mampu membaca al-qur'an;

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan calon istri anak Pemohon ke persidangan, dan memberikan keterangan secara lisan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa calon istri anak Pemohon bernama Fitri Rezki binti Buhari, lahir tanggal 26 Maret 2000 sekarang berumur 14 tahun;
- Bahwa Fitri Rezki binti Buhari telah mengenal anak Pemohon (Jahri Aramiko bin Syafaruddin) sejak dua bulan yang lalu, bahkan telah berpacaran selama lebih kurang satu bulan setengah;
- Bahwa hubungan Fitri Rezki binti Buhari dengan anak Pemohon sudah terlalu jauh, bahkan sudah melakukan hubungan layaknya suami-istri sebanyak dua kali;
- Bahwa antara Fitri Rezki binti Buhari dan calon suaminya (Jahri Aramiko bin Syafaruddin) tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa Fitri Rezki binti Buhari belum pernah menikah dan tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa Fitri Rezki binti Buhari sudah mempertimbangkan semuanya dengan matang dan sudah siap dan telah mengerti hak serta tanggungjawab sebagai istri, menjalankan kewajiban sebagai seorang muslimah yaitu sholat, puasa dan membaca al-qur'an;
- Bahwa keluarga besar Pemohon beserta calon suami telah melakukan peminangan kepada Fitri Rezi binti Buhari pada bulan Februari 2014, dan telah diterima baik-baik oleh keluarga besar Fitri Rezki binti Buhari

Bahwa, Pemohon telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat-alat bukti berupa: bukti tertulis (surat) dan saksi-saksi, masing-masing sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama Jahri Aramiko, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri Simpang Tiga,

Halaman 4 dari 17 Halaman
Penetapan Nomor 007/Pdt.P/2014/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 Juni 2012, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai cukup dan cap pos serta telah dilegalisir, diberi tanda P.1;

2. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor : Kk.01.21/I/PW.01/49/2014, yang dikeluarkan oleh Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, tanggal 18 Februari 2014, diberi tanda P.2;

B. Bukti Saksi :

Saksi I: **Izhar Ruddin bin Mat Rahim**, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan Sopir Truk, tempat tinggal di Kampung Kute Tanyu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon, dan mengenal suami Pemohon bernama Syafaruddin;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon dengan suaminya memiliki empat orang anak, salah satunya Jahri Aramiko;
- Bahwa maksud Pemohon datang ke persidangan untuk meminta dispensasi kawin terhadap anak laki-laknya yang bernama Jahri Aramiko, yang akan dinikahkan dengan seorang perempuan yang bernama Fitri Rezki, namun oleh karena umur anak Pemohon belum mencapai 19 tahun, maka Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit telah menolak untuk menikahkan anak Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang masih di bawah umur tersebut dikarenakan keduanya selalu pergi kemana-mana berdua, sehingga dikhawatirkan akan terjadi hal yang tidak diinginkan yang melanggar ketentuan agama;
- Bahwa anak Pemohon berstatus pelajar kelas 2 SMU namun saat ini telah putus sekolah dan bekerja membantu Pemohon sebagai petani, dan anak Pemohon sudah mampu untuk menghidupi keluarganya kelak;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang ibadah sehari-hari anak Pemohon, tetapi dalam hal hubungan sosial kemasyarakatan adalah baik;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan;

Halaman 5 dari 17 Halaman
Penetapan Nomor 007/Pdt.P/2014/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, sedangkan calon istrinya berstatus perawan, dan keduanya tidak ada larangan syara' untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa keluarga besar Pemohon dan anak Pemohon sendiri telah datang meminang calon istrinya sekitar bulan Februari 2014 dan telah disepakati oleh keluarga kedua belah pihak mahar berupa emas seberat 10 gram dan uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

aksi II: **Samsuraini binti Abdul Wahab**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat di Kampung Delung Asli, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, di bawahnya sumpahnya pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari calon istri anak Pemohon, dan mengenal Pemohon sejak datang untuk meminang anak saksi yang bernama Fitri Rezki;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Jahri Aramiko sejak berpacaran dan datang meminang anak saksi;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon datang ke persidangan untuk meminta dispensasi kawin terhadap anak laki-laknya yang bernama Jahri Aramiko, yang akan dinikahkan dengan anak saksi yang bernama Fitri Rezki, namun oleh karena umur anak Pemohon belum mencapai 19 tahun, maka Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit telah menolak untuk menikahkan anak Pemohon tersebut;
- Bahwa antara anak Pemohon dan anak saksi akan dinikahkan namun masih di bawah umur dikarenakan keduanya selalu pergi kemana-mana berdua, dan telah melakukan hubungan suami istri, sehingga jika tidak dinikahkan segera akan melanggar aturan agama yang lebih besar lagi;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon berstatus pelajar kelas 2 SMU namun saat ini telah putus sekolah dan bekerja membantu Pemohon sebagai petani;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang ibadah sehari-hari anak Pemohon;
- Bahwa antara anak Pemohon dan anak saksi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan;

Halaman 6 dari 17 Halaman
Penetapan Nomor 007/Pdt.P/2014/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, sedangkan anak saksi berstatus perawan, dan keduanya tidak ada larangan syara' untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa keluarga besar Pemohon dan anak Pemohon sendiri telah datang meminang anak saksi sekitar bulan Februari 2014 dan telah disepakati mahar berupa emas seberat 10 gram dan uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Bahwa, dalam kesimpulannya secara lisan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon agar dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang dianggap telah dimasukan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh orang-orang yang beragama Islam atas belum cukupnya usia untuk melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan menurut ketentuan Syari'at Islam, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 15 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim menilai permohonan Pemohon merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan domisilinya berada di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, dimana Pemohon beralamat sebagaimana tercantum dalam permohonan Pemohon, maka sebagaimana telah ditentukan dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II pada halaman 138 sub bab mengenai Dispensasi Kawin, yang telah diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yaitu ditentukan permohonan Pemohon dapat diajukan kepada Pengadilan/Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum dimana calon mempelai

Halaman 7 dari 17 Halaman
Penetapan Nomor 007/Pdt.P/2014/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau orang tua calon mempelai tersebut bertempat tinggal. Maka permohonan Pemohon dapat diterima sebagai salah satu kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk ke dalam kewenangan absolut dan relatif Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan penjelasan di depan persidangan dapat dipahami bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah permohonan Pemohon agar Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong memberikan dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon bernama Jahri Aramiko bin Syafaruddin, lahir tanggal 06 Juli 1996, dan saat ini berusia 17 tahun 8 bulan, karena Pemohon bermaksud menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang perempuan bernama Fitri Rezki binti Buhari disebabkan anak kandung Pemohon tersebut belum mencapai usia perkawinan (21 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak kandung Pemohon yang bernama Jahri Aramiko bin Syafaruddin sedang ayah kandungnya yang bernama Syafaruddin telah meninggal dunia, sehingga Pemohon sebagai ibu kandung dari anak Pemohon mengurus dan mewakili ayah kandungnya untuk berperkara di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pemohon dinilai sebagai orang yang tepat berkedudukan sebagai pihak dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*) dan permohonan Pemohon dinilai mempunyai dasar hukum yang cukup untuk diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, oleh karena Pemohon menyatakan bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya namun adanya penolakan dari KUA dikarenakan anak Pemohon belum mencapai batas usia perkawinan, maka untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis (surat) dan saksi-saksi, yang masing-masing dinilai oleh majelis hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1 berupa fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama Jahri Aramiko, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri Simpang Tiga, tanggal 02 Juni 2012, merupakan fotokopi sah dari akta otentik yang sengaja dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazagelen* dan sesuai dengan aslinya, isinya relevan dengan permohonan

Halaman 8 dari 17 Halaman
Penetapan Nomor 007/Pdt.P/2014/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.2 berupa asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor : Kk.01.21/I/PW.01/49/2014, yang dikeluarkan oleh Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, tanggal 18 Februari 2014, alat bukti tersebut merupakan asli akta otentik yang sengaja dibuat sebagai alat bukti, dan isinya relevan dengan pokok perkara yang menerangkan bahwa penolakan oleh pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah karena anak Pemohon bernama : Jahri Aramiko belum cukup umur sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 7 yang berbunyi sebagai berikut : “perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun, oleh sebab itu alat bukti P.2 dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai bukti dan karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, kedua saksi telah datang menghadap sendiri-sendiri di persidangan, telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, kedua saksi tidak terhalang secara hukum untuk didengar keterangannya sebagai saksi, jumlah saksi telah memenuhi batas minimal kesaksian, oleh sebab itu dinilai telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua saksi saling bersesuaian dan saling menguatkan dan relevan dengan pokok perkara, dimana saksi pertama yang merupakan adik ipar Pemohon dan mengenal Pemohon serta anak Pemohon yang bernama Jahri Aramiko sedangkan ayah kandungnya sudah meninggal dunia, bahwa saksi juga mengetahui kehendak Pemohon untuk menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang perempuan yang bernama Fitri Rezki binti Buhari dikarenakan kedua anak tersebut telah berpacaran dan sering berdua-duaan, namun kehendak Pemohon tersebut ditolak oleh KUA Kecamatan Bukit dikarenakan anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ditentukan oleh undang-undang sehingga Pemohon mengajukan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon tersebut ke Mahkamah Syar'iyah, selain itu anak Pemohon dan calon istrinya tidak terdapat halangan syar'i untuk melangsungkan pernikahan dan telah direstui oleh keluarga kedua belah pihak dengan telah dipinangnya calon istri anak Pemohon tersebut pada bulan Februari 2014 dan telah pula disepakati besarnya mahar;

Halaman 9 dari 17 Halaman
Penetapan Nomor 007/Pdt.P/2014/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon yang juga merupakan ibu kandung dari calon istri anak Pemohon menerangkan bahwa mengenal Pemohon dan anak Pemohon sejak datang untuk meminang anak saksi yang bernama Fitri Rezki binti Buhari, saksi sebagai orangtua kandung dari calon istri anak Pemohon telah merestui niat anak Pemohon untuk menikah dikarenakan anak saksi dan anak Pemohon telah berpacaran dan telah melakukan hubungan suami istri diluar nikah namun niat itu ditolak oleh KUA Kecamatan Bukit disebabkan karena anak Pemohon dan anak saksi belum mencapai usia perkawinan sebagaimana ditentukan oleh undang-undang sehingga Pemohon mengajukan dispensasi nikah untuk anak Pemohon tersebut, antara anak Pemohon dan anak saksi tidak terhalang secara syar'i untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut secara formil dapat diterima karena telah disumpah, demikian pula keterangan para saksi yang intinya telah melihat dan mendengar langsung bahwa anak Pemohon yang bernama Jahri Aramiko bin Syafaruddin belum mencapai usia yang ditentukan undang-undang untuk melangsungkan perkawinan tetapi bermaksud akan segera menikah dan telah mendapat persetujuan orangtua dan keluarga besarnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dan keterangan para Saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi dinilai relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II menjelaskan peristiwa hukum tentang kesungguhan anak Pemohon untuk menikah dengan calon istrinya, dimana keterangan tersebut didasarkan kepada pendengaran dan penglihatan langsung para saksi, dan keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian (vide Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg) karenanya keterangan para saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk mendukung dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap keseluruhan alat-alat bukti tersebut, majelis hakim menemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama Jahri Aramiko bin Syafaruddin masih berumur 17 tahun 8 bulan, sejak lebih kurang 2 (dua) bulan yang lalu telah

Halaman 10 dari 17 Halaman
Penetapan Nomor 007/Pdt.P/2014/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan bernama Fitri Rezki binti Buhari, berumur 14 tahun. Dan Jahri Aramiko bin Syafaruddin sudah menunjukkan kesiapan mental untuk membentuk rumah tangga bersama Fitri Rezki binti Buhari dengan menunjukkan keseriusannya mengajukan permohonan untuk dapat segera menikah;

2. Bahwa keluarga Pemohon beserta keluarga dari calon istri telah sepakat menentukan pesta pernikahannya dengan terlebih dahulu dilakukan peminangan pada bulan Februari 2014 dan telah pula disepakati besarnya mahar yaitu berupa emas 10 gram dan uang tunai sebesar Rp 2.000.000,- dua juta rupiah);
3. Bahwa keluarga dari masing-masing pihak khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (melanggar norma hukum) jika Jahri Aramiko bin Syafaruddin dan Fitri Rezki binti Buhari tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara Jahri Aramiko bin Syafaruddin dengan calon istrinya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, kecuali karena yang bersangkutan belum mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis tersebut di atas, sebelum mempertimbangkan masing-masing petitum permohonan Pemohon, majelis hakim perlu mengetengahkan ketentuan *nash syar'i* dan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah SWT dalam surat *An-Nur*, ayat 32 yang berbunyi:



"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa ayat di atas merupakan aturan hukum mengenai perkawinan yang jelas dimana Allah SWT., dengan tegas melarang hamba-Nya untuk hidup sendirian dengan alasan apapun termasuk karena kemiskinan dan memerintahkan untuk segera menikah, karena Allah SWT., lah yang akan memberikan kemudahan dalam hal rezeki;

Halaman 11 dari 17 Halaman
Penetapan Nomor 007/Pdt.P/2014/MS-STR



putusan.mahkamahagung.go.id

↕ ③ ㄱ ㊦ ⌚ ⚙️ ② → ⌚ ⑥ ③ ⑤ ㄱ ㄴ ② ㄹ ㄷ ㄱ ③ ㄱ ㄱ ← ㊦ ↓ ② → ⑥
 ③ ① ③ ㄹ ③ → ↕ ㄷ ㊦ ㄴ ㄱ ㄹ ⑧ ← ↓ ② ㄴ ⌚ → → ⑦ ⌚ ⚙️ ㄴ ② ① ⌚ ㄴ →
 → ㄹ ⚙️ ㄱ ㄹ ㄱ ㄴ
 ← ↑ ⇄ ㊦ ㄱ ㄹ ㄹ ㊦ → ↕ ↓ ⑦ ← ⌚ ㄴ ↓ ㄹ ⑧ → ↓ → ㄴ ㄴ ③ ①

Halaman 12 dari 17 Halaman
Penetapan Nomor 007/Pdt.P/2014/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam orang yang akan menikah harus memenuhi syarat perkawinan sebagai berikut :

1. Beragama Islam;
2. Sudah baligh;
3. Berakal;
4. Sehat jasmani dan rohani;
5. Mempunyai kemampuan fisik dan kemampuan memberi nafkah bagi pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan hukum perkawinan yang diatur dalam nash al-Qur'an dan Hadist serta Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, majelis hakim mempertimbangkan masing-masing petitum permohonan Pemohon sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2, Pemohon memohon agar memberikan dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon yang bernama Jahri Aramiko bin Syafaruddin lahir tanggal 06 Juli 1996 untuk menikah dengan seorang wanita yang bernama Fitri Rezki binti Buhari lahir tanggal 26 Maret 2000, disebabkan anak Pemohon dan calon istrinya hendak menikah namun belum mencapai usia perkawinan sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang untuk itu majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas terbukti dengan sesungguhnya bahwa anak Pemohon yang bernama Jahri Aramiko bin Syafaruddin yang lahir pada tanggal 06 Juli 1996 masih berusia 17 tahun 8 bulan namun hendak menikah dengan calon istrinya yang bernama Fitri Rezki binti Buhari yang lahir pada tanggal 26 Maret 2000 masih berusia 14 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dengan calon istrinya yang bernama Fitri Rezki binti Buhari sudah saling mencintai bahkan antara anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon telah melakukan hubungan suami istri diluar nikah sebanyak dua kali serta keduanya telah sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum syar'i yang lebih jauh serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan;

Halaman 13 dari 17 Halaman
Penetapan Nomor 007/Pdt.P/2014/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, maka majelis hakim perlu mengetengahkan Qo'idah Fiqhiyah yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim, yaitu;

إذا تعارض ضرر أن فضل أخفها

"Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil madlaratnya";

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan antara anak Pemohon dengan calon istrinya di KUA Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, akan tetapi KUA yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon mempelai laki-laki kurang dari 19 tahun;

Menimbang, bahwa terbukti anak Pemohon yang bernama Jahri Aramiko bin Syafaruddin baru berumur 17 tahun 8 bulan (belum berumur 21 tahun), namun demikian ternyata orangtuanya telah mengizinkan untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama Fitri Rezki binti Buhari, sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang undangan yang berlaku, disamping itu anak Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang suami baik secara lahir maupun secara batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yaitu setiap orang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat ditempat perkawinan akan dilangsungkan, maka kewajiban Pemohon setelah mendapat penetapan dari Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yaitu mendaftarkan perkawinan anak Pemohon bernama: Jahri Aramiko bin Syafaruddin, lahir tanggal 06 Juli 1996 dengan calon istrinya yang bernama Fitri Rezki binti Buhari lahir tanggal 26 Maret 2000 ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa perkara Dispensasi Kawin ini termasuk dalam bidang

Halaman 14 dari 17 Halaman
Penetapan Nomor 007/Pdt.P/2014/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas undang-undang Nomor 7 tahun 1987, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal perundang-undangan serta Hukum Syar'i yang berkenaan dengan perkara ini, maka majelis hakim menjatuhkan diktum penetapan sebagai berikut :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon yang bernama Jahri Aramiko bin Syafaruddin, lahir tanggal 06 Juli 1996 untuk menikah dengan Fitri Rezki binti Buhari, lahir tanggal 26 Maret 2000;
3. Menunjuk Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini, dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Rabu, tanggal 19 Maret 2014 M bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1435 H, oleh kami Drs. Taufik Ridha., sebagai ketua majelis, Buniyamin Hasibuan, S.Ag., dan Ertika Urie, SHI., masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Mawardi, SH., sebagai panitera pengganti dan penetapan tersebut diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dihadiri pula oleh Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Ttd

Drs. Taufik Ridha

Hakim Anggota

ttd

Buniyamin Hasibuan, S.Ag

Hakim Anggota

ttd

Ertika Urie, SHI

Panitera Pengganti

ttd

Mawardi, SH

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
- Biaya ATK Proses	Rp	50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp	50.000,-
- Biaya Meterai	Rp	6.000,-
- Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
J u m l a h	Rp	141.000,-

(Seratus empat puluh satu ribu rupiah).


